

BAB III

REKONSTRUKSI HUKUM *WADI'AH* DALAM HUKUM EKONOMI SYARI'AH

A. Konstruksi Akad *Safe Deposit Box*

1. Pengertian *Safe Deposit Box*

Safe Deposit Box didefinisikan sebagai suatu layanan atau produk perbankan yang menyewakan box atau kotak yang aman untuk menyimpan barang bagi nasabah yang menitipkan barang.¹ *Safe Deposit Box* dapat membantu nasabah untuk melindungi keamanan barangnya dengan menyimpannya pada layanan produk ini. Kotak pengaman simpanan atau *Safe Deposit Box* dalam sistem layanannya dihitung berdasarkan ukuran dan jangka waktu pemakaian box.² *Safe Deposit Box* merupakan kotak kecil dengan keistimewaan tertentu kuat dan aman dari kebakaran dan lain lain dengan pengamanan yang ketat.³

Salah satu resiko penyimpanan dokumen-dokumen penting seperti ijazah, surat berharga, sertifikat tanah atau dokumen lainnya ialah resiko kehilangan atau kerusakan. Resiko hilang bisa disebabkan pencurian atau risiko karena terselip dan potensi merugikan lainnya. Demikian pula resiko kerusakan bisa karena terkena air, dimakan rayap ataupun terbakar yang dapat merusak nilai keabsahan

¹ Effendy Simanjuntak, *Tinjauan Yuridis Atas Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box Pada PT.BNI (persero) TBK Tanjung Balai Asahlman*, Thesis, Ilmu Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, USU, 2011, h. 17.

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 89.

³ *Ibid.*,

dokumen-dokumen penting. Kerusakan dokumen ini dapat sangat merugikan pemiliknya. Untuk mengatasi berbagai resiko masalah seperti kehilangan atau kerusakan tadi, bank termasuk juga bank syariah memberi layanan penyimpanan dengan box yakni produk *Safe Deposit Box*. Dengan ruangan penyimpanan yang di desain khusus agar dapat memenuhi standar dan rasa aman penyimpanannya.⁴

Pengertian *Safe Deposit Box* ialah jasa dari bank bagi nasabahnya untuk menyimpan barang dalam kotak aman dan berstandar yang disediakan bank. *Safe Deposit Box* memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi. Baik dari potensi kehilangan atau kerusakan ataupun kebakaran. Pada umumnya, untuk membukanya *Safe Deposit Box* pembukaannya hanya dapat dengan 2 kunci di masing masing yakni pihak nasabah dan bank.⁵

Ada banyak hal yang dapat disimpan dalam *Safe Deposit Box* terutama ialah dokumen-dokumen. Adapun berbagai macam dokumen penting, milik nasabah, dapat disimpan di *Safe Deposit Box* . Ukuran berat, serta besar kecilnya dokumen, biaya dan jangka waktunya turut menjadi pertimbangan untuk memilih ukuran box. Berikut ini dokumen dokumen atau surat berharga ataupun surat penting yang lain yang dapat disimpan di *Safe Deposit Box*, seperti:

- a) Sertifikat deposito
- b) Sertifikat tanah, sertifikat tanah juga barang atau dokumen sangat penting yang dapat disimpan dalam *box* ini.
- c) Saham

⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), cet.11, h. 159

⁵ *Ibid.*, h. 160

- d) Obligasi
- e) Surat perjanjian
- f) Akte kelahiran
- g) Surat nikah
- h) Ijazah dan paspor dan dokumen penting lainnya.

Selain berbagai macam dokumen di atas, *Safe Deposit Box* juga dapat digunakan untuk menyimpan harta-benda berharga seperti:

- a) Emas, baik perhiasan maupun kepingan logam sebagai investasi.
- b) Mutiara. Juga memiliki nilai atau harga yang sangat tinggi, sehingga perlu keamanan untuk menjaganya.
- c) Berlian
- d) Intan
- e) Permata
- f) Dan berbagai benda berharga lainnya.⁶ yang memiliki ukuran relatif kecil untuk dapat disimpan di sebuah box.

Sedangkan larangan yang diberikan pihak bank sebagai penyedia jasa *Safe Deposit Box* kepada nasabah untuk menyimpan barang-barang antara lain:

- a) Narkotika dan sejenisnya
- b) Berbagai barang yang mudah meledak
- c) Serta harta benda yang dilarang bank dan pemerintah.⁷

⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), cet.11, h. 161

⁷ *ibid*, h. 162

2. Landasan Normatif Produk *Safe Deposit Box*

Dasar hukum adanya layanan *Safe Deposit Box* dalam dunia Perbankan salah satunya ialah terdapat dalam Pasal 6 (butir h) UU No. 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan yaitu, produk *Safe Deposit Box* menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga. Yakni pihak Bank yang melakukan penyewaan tempat penyimpanan barang dan surat berharga (*safety box*) tanpa perlu diketahui mutasi dan isinya oleh pihak Bank.⁸ Selain pada undang undang perbankan dan perbankan syariah, *Safe Deposit Box* juga terdapat pada fatwa DSN-MUI.

Sebagaimana Fatwa DSN No. 24/DSN-MUI/III/2002 perihal *Safe Deposit Box*, menyatakan bahwa bank syariah perlu menyediakan layanan penyedia tempat penyimpanan barang berharga ini karena ia memang banyak dibutuhkan masyarakat, sehingga masyarakat muslim pun dapat menggunakannya.

Dalam Fatwa DSN No. 24/DSN-MUI/III/2002 mengenai *Safe Deposit Box* ini, DSN-MUI memutuskan fatwa sebagai berikut:⁹

- 1) *Safe Deposit Box* menggunakan akad ijarah, karena ini dipandang sesuai dengan karakter dan sifatnya. Inilah yang berlaku dalam perbankan syariah saat ini.
- 2) Rukun dan syarat *Ijârah* dalam praktik *Safe Deposit Box* merujuk pada fatwa DSN No.9 tahun mengenai Pembiayaan *Ijârah*.

⁸ Penjelasan atas Pasal 6 butir h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Mengenai Perbankan

⁹ Fatwa DSN No. 24/DSN-MUI/III/2002 mengenai *Safe Deposit Box*

- 3) Barang-barang yang dapat disimpan dalam *Safe Deposit Box* ialah barang yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara. Seperti barang curian, barang terlarang seperti narkoba dan sejenisnya.
- 4) Biaya sewanya berdasarkan kesepakatan para pihak.
- 5) Para pihak juga dapat menyepakati hal hal lain seperti hak dan kewajiban para pihak sejauh tidak bertentangan dengan hukum Islam terutama dalam konsep hukum ijarah.

Jika *Safe Deposit Box* menitip barang dalam kotak, menurut penulis lebih tepat jika digunakan konsep titipan sebagaimana pada ketentuan penitipan barang yang terdapat dalam Pasal 1694-1739 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Melihat pada akad yang digunakan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru terkait kontrak *Safe Deposit Box* ini ialah *ijârah*. Ia merupakan akad pemindahan hak guna serta manfaat barang tanpa disertai pemindahan kepemilikan dan dikenai biaya sewa. Sistem yang digunakan dalam *Safe Deposit Box* adalah sistem sewa menyewa yang dilakukan pertahun dengan biaya sewa juga dihitung pertahun, dan sesuai dengan ukuran box-nya¹⁰

Sebenarnya untuk menjadi pemegang *Safe Deposit Box* tidaklah terlalu rumit, bahkan sebenarnya cukup sederhana. Nasabah hanya perlu mengisi formulir dan menyertakan fotokopi KTP/SIM/Paspor serta pas foto. Begitu pula saat

¹⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), cet.11, h. 160

membuka atau menyimpan barangnya nasabah cukup melaporkan dan menunjukkan kartu identitas *Safe Deposit Box* -nya.¹¹

Adapun konsep akadnya ialah harus memenuhi berbagai ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank. Dan menandatangani surat perjanjian yang didalamnya mencakup ukuran box, lama waktu dan besaran biaya yang dikenakan untuk fasilitas *Safe Deposit Box* .

Dalam penyewaan *Safe Deposit Box* harga sewa yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri misalnya, ialah sebagai ukuran berikut, ukuran kecil 7,5 cm x 25 cm x 60 cm dikenakan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,- ukuran 12,5 cm x 25 cm x 60 cm dikenakan biaya sewa sebesar Rp. 350.000,- sedangkan ukuran 25 cm x 25 cm x 60 cm dikenakan biaya sewa sebesar Rp. 500.000,- dan dikenakan biaya uang jaminan kunci sebesar Rp. 400.000- pertahun.¹²

Pengaplikasian sistem pada praktik perbankan, *Safe Deposit Box* diaplikasikan dengan sistem sewa menyewa dalam hal ini bank menyewakan kotak penyimpanan.¹³

a. Syarat-syarat Kontrak Sewa *Safe Deposit Box*

Berikut merupakan syarat-syarat yang harus dilaksanakan penyewa saat perjanjian kontrak sewa menyewa *Safe Deposit Box*, antara lain:

- 1) Bank harus meyakini atau menilai bahwa penyewa adalah orang yang dapat dipercaya atau jujur.

¹¹ *Ibid.*, h. 161

¹² Dedek Fitri Ramayani, *Mekanisme Akad Dalam Pengelolaan Safe Deposit Box (Studi Kasus Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru)*, Laporan Akhir, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013

¹³ Thomas Suyatno, et al, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: Gramedia,1988), h. 66.

- 2) Penyewa harus memberitahukan identitas diri (fotokopi KTP, SIM, PASPOR, dan lain lain).
- 3) Penyewa harus menandatangani surat perjanjian atau *speciment*.
- 4) Penyewa harus membayar uang sewa terlebih dahulu.
- 5) Penyimpanan dan pengambilan barang simpanan hanya dapat dilakukan oleh penyewa.
- 6) Penyimpanan dan pengambilan barang simpanan harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Bank bersangkutan.

b. Prosedur Pembukaan *Safe Deposit Box*

Prosedur pembukaan *Safe Deposit Box* :


- 1) Calon penyewa mengajukan permohonan pada bank syariah.
- 2) Penyewa harus menandatangani surat perjanjian dan *speciment*.
- 3) Penyewa membayar biaya sewa *box*.
- 4) Penyewa harus mengembalikan kunci apabila masa berlaku sewa sudah habis.
- 5) Apabila penyewa meninggal dunia yang berhak mengambil barang simpanan ialah hak waris yang didaftarkan secara sah kepada Bank.

Landasan hukum akad *Safe Deposit Box* pada perbankan syariah ialah sesuai dengan fatwa DSN MUI No 24 tahun 2002 yang dalam keputusan pertamanya menyebutkan bahwa berdasarkan sifat dan karakteristiknya, *Safe Deposit Box* ialah dilakukan dengan menggunakan akad *Ijârah* (sewa).

Karena itulah maka bank menggunakan akad ijarah sebagai landasan produk *Safe Deposit Box*.¹⁴

Adapun alur transaksi produk *Safe Deposit Box* dapat dilihat dari gambar skema berikut:

Gambar 3.1 skema transaksi produk *Safe Deposit Box* pada perbankan syariah



Dari skema di atas, alur mekanisme transaksi *Safe Deposit Box* dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Nasabah menyewa box (kotak) kepada bank untuk dipergunakan menyimpan barang. Jika menggunakan akad sewa ini, maka nasabah ialah sebagai *mu'ajjir*, bank sebagai *musta'jir*, dan barang yang disimpan ialah *al-ma'jur*.
- 2) Nasabah membayar biaya sewa (ujrah) atas box yang disewanya.
- 3) Nasabah dapat menggunakan box dan barang yang disimpannya dalam box juga dapat diambil kapan saja sesuai dengan permintaan (On call)

¹⁴ Ahmad Dahlan, *Bank Syari'ah, Teori, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), h. 158

- 4) Bank tidak boleh memanfaatkan box yang sedang disewa oleh nasabah atau menggunakan barangnya yang disimpan dalam box tersebut.
- 5) Akad berakhir. Pada prinsipnya nasabahlah yang menginisiasi mengakhiri akad dengan cara berhenti menyewa box.¹⁵

Meski sebagaimana merujuk pada fatwa DSN-MUI akad yang digunakan ialah akad *ijârah*, Menurut penulis, akad *Ijârah* yang digunakan tersebut masih membutuhkan pengembangan penjelasan. Hal ini merujuk pada beberapa literatur termasuk tulisan Syafi'i Antonio yang mengatakan bahwa praktik pada produk *Safe Deposit Box* termasuk kategori transaksi *Wadi'ah*.¹⁶ Berdasarkan pandangan tersebut, menurut penulis di dalam akad *Safe Deposit Box* juga terdapat akad yang bertingkat, (*al-'uqud al-Muraqabah*) yakni akad *Ijârah* yang mau tidak mau di dalamnya juga ada akad *Wadi'ah*. Hal ini untuk mengakomodir produk *Safe Deposit Box* sebagai bagian dari transaksi penitipan barang (*Wadi'ah*), tetapi juga menggunakan akad *Ijârah* dalam bentuk penyewaan box. Jika produk *Safe Deposit Box* menggunakan akad *Wadi'ah* maka tentu saja yang dimaksud ialah *Wadi'ah yad al-amanah*.¹⁷

Alur skema transaksi produk *Safe Deposit Box* sebagaimana penulis sebut sebagai akad yang bertingkat ialah sebagai berikut:

1. Nasabah menitipkan barang yang secara formil sudah ditulis jenis dan bentuk barangnya yang disimpan, dengan menggunakan akad *Wadi'ah*.

¹⁵ *Ibid.* h.160

¹⁶ Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah Wacana*, h. 249

¹⁷ Ahmad Dahlan, *Bank Syari'ah, Teori, Praktik, Kritik...*, h.160

2. Nasabah menyewa box yang akan digunakan untuk menyimpan barang tersebut. Dalam transaksi ini yakni menggunakan akad *Ijârah* karena ia menyewa box (kotak).
3. Nasabah dapat mengambil barang yang ia titipkan dalam *Safe Deposit Box* sesuai dengan kebutuhan dan tidak membebankan biaya atas jumlah barang.
4. Nasabah hanya dibebankan ongkos (ujrah) terhadap penyewaan box-nya. Sehingga akad *Ijârah* menjadi kata kunci dalam penentuan waktu akad. Dan nasabah dikenakan ongkos sewa box yang biasanya mingguan, bulanan, atau tahunan.
5. Barang dalam *Safe Deposit Box* yang dititipkan tidak boleh diberdayakan, dipergunakan oleh pihak bank.¹⁸

Pada umumnya kontrak di lembaga keuangan memang menggunakan kontrak baku dengan sudah tertera berbagai ketentuan kesepakatan. Dalam Praktiknya di berbagai perbankan syariah bank sudah menyediakan formulir permohonan dan formulir data nasabah, Surat Pernyataan dan naskah perjanjian dengan judul Perjanjian Sewa- Menyewa *Safe Deposit Box*. Serta kartu izin masuk ruangan khasanah *Safe Deposit Box*. Naskah perjanjian tersebut dibuat secara baku dengan matrai 6 ribu, dengan tanda tangan.¹⁹

Dalam ketentuann kesepakatan perjanjian antara nasabah dan lembaga bank syariah bukopin yang terera dalam draft perjanjian antara nasabah dan

¹⁸ *Ibid.*, h.161

¹⁹ Dedek Fitri Ramayani, Mekanisme Akad Dalam Pengelolaan Safe Deposit Box ...

juga lembaga terkait jaminan yang telah disediakan dalam formulir perjanjian *Safe Deposit Box* terdapat pada Pasal 4 yang menegaskan bahwa Penyewa bersedia dan diwajibkan membayar uang kunci, sebagai jaminan atas:

- a) Resiko hilangnya/rusaknya anak kunci yang dibawa/disimpan penyewa
- b) Resiko rusaknya *Safe Deposit Box* yang disewa oleh penyewa yang anak kuncinya dibawa dan disimpan.²⁰

Ada berbagai macam biaya yang dikenakan pada produk *Safe Deposit Box* yaitu:

- 1) Biaya sewa box yang tergantung pada ukuran dan jangka waktu sewa.
- 2) Biaya jaminan, jika kunci hilang dan box perlu dibongkar.²¹

Seperti perjanjian pada umumnya perjanjian mengenai sewa menyewa juga memiliki beberapa hak dan kewajiban antar pihak, bila mana kewajiban tersebut sudah ditunaikan maka hak wajib didapatkan. Apabila ada hak-hak yang tidak didapatkan maka perjanjian tersebut boleh dibatalkan.

Ketika nasabah sudah menunaikan kewajibannya maka nasabah harus mendapatkan semua hak-haknya terkait dengan *Safe Deposit Box* yang salah satu dari hal tersebut adakah mengenai keamanan dan kenyamanan. Hak-hak tersebut akan sulit di wujudkan apabila tidak ada jamina terkait dengan asuransi atau jaminan mengenai barang yang telah menjadi objek yang dititipkan ke pihak lembaga. Serta tanggung jawab terhadap semua anak kunci yang telah di bebaskan kepada nasabah.

²⁰ Formulir Perjanjian Safe Deposit Box Pada Bank Bukopin Syariah

²¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), h. 122-123

Dari semua uraian di atas pada intinya bila mana sebuah kontrak atau perjanjian itu merugikan salah satu pihak, atau pengalihan tanggung jawab maka perjanjian tersebut menurut ketentuan KUH Perdata, menganut asas “*actio paulino*” yang maksudnya ialah salah satu pihak disini boleh membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak, karena pihak yang lainnya telah berikhtikak buruk.

Adapun prosedur pengamanan *Safe Deposit Box* yang dilakukan oleh pihak Bank untuk mengamankan simpanan nasabah, yaitu:

- 1) Selektif
- 2) perjanjiannya jelas
- 3) Penyimpanan dalam kotak standar tertentu yang disepakati.
- 4) *Safe Deposit Box* dan ruangan penyimpanan harus didesain sedemikian rupa agar kuat dan aman.
- 5) *Master key* dan kunci box dalam keadaan baik dan sulit untuk dipalsukan.
- 6) *Master key* dipegang oleh petugas Bank sedangkan kunci penyewa disimpan oleh nasabah.
- 7) Ruangan *Safe Deposit Box* hanya dapat dimasuki oleh petugas Bank dan penyewa *box*.
- 8) Kunci *Safe Deposit Box* harus disimpan dengan baik oleh petugas Bank maupun penyewa.²²

Bank juga punya keuntungan dari produk *Safe Deposit Box* yakni:

²² Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h.169

- a) Biaya sewa dari nasabah yang menggunakan produk *Safe Deposit Box*
- b) Uang setoran jaminan yang mengendap dari setiap transaksi akad *Safe Deposit Box*.
- c) Pelayanan nasabah.²³

Adapun bagi nasabah antara lain:

- 1) Kerahasiaan barang yang disimpan sangat terjamin, selama tidak berupa barang yang melanggar aturan.
- 2) Keamanan dokumen yang disimpan baik dari resiko kerusakan atau kebakaran atau kehilangan, karena untuk membukanya terdapat dua kunci yang dipegang nasabah sendiri dan satunya dipegang oleh pihak bank.²⁴

Perjanjian sewa-menyewa dalam *Safe Deposit Box* memang dibuat dan ditentukan dengan format tertentu, jelas isinya, dan disertai dengan matriai.²⁵ Pada umumnya terjadinya perjanjian atau kontrak pada produk perbankan terutama *Safe Deposit Box* ialah satu pihak (pihak bank) sudah menyediakan formulir berstandar baku untuk memudahkan salah satu pihak dalam menerima kesepakatan yang sudah dituliskan sehingga secara formal, pihak nasabah tidak punya banyak opsi untuk tidak menyetujui perjanjian baku tersebut. Dikarenakan di Indonesia sudah umum untuk menyetujui dari isi perjanjian baku tersebut sehingga mudah saja untuk nasabah menerima isi dari perjanjian

²³ <http://www.ensikloblogia.com/2016/04/pengertian-safe-deposit-box-Safe-Deposit-Box-dan.html>, diakses 26 September 2019, 10.00

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Dedek Fitri Ramayani, *Mekanisme Akad Dalam Pengelolaan Safe Deposit Box...*

tersebut. Pihak yang membuat formulir kontrak mempunyai kedudukan sosial ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pihak yang mengikatkan diri. Hal ini menimbulkan dilema di mana asas kebebasan berkontrak tampaknya hanya untuk menguntungkan salah satu pihak saja, serta pihak konsumen juga tidak memiliki perlindungan hukum yang cukup kuat.

Jika *Safe Deposit Box* menggunakan konsep sewa, sewa seharusnya terjadi penyerahan barang, sedang dalam produk ini, tidak mungkin box diserahkan. Dalam konsep demikian maka jelas terlihat bahwa praktik produk *Safe Deposit Box* lebih mendekati pada konsep penitipan atau *Wadi'ah* sebagaimana telah di uraikan di atas. Yakni dalam pasal 1694 terjadinya penitipan adalah jika suatu pihak menerima barang dengan syarat ia akan mengembalikan sebagaimana wujudnya semula.²⁶ Hal ini sesuai konsep definisi titipan dalam UU perbankan maka penyimpanan harta tanpa mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.

3. Sifat dasar *Wadi'ah Yad al-Amanah*

a. Aspek Ontologis *Wadi'ah*

Wadi'ah asal katanya ialah dari asal kata *wada'a*, merupakan sinonim dari kata *taraka* yang berarti meninggalkan. *Wadi'ah* diartikan sebagai sesuatu yang titipan dari satu pihak pada pihak lain untuk dipeliharakan. Adapun dalam istilah fikih terdapat beragam makna dari para fuqaha, seperti pandangan Hanafiah mengartikannya dengan istilah memberi kuasa orang lain untuk menjaga harta dengan cara ungakapan yang jelas dan tegas atau hanya melalui isyarat. Adapun

²⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1985), cet-7, h. 107

Madzhab Syafi'iyah memadankan *Wadi'ah* dengan kata *iidaa'a* yang artinya penitipan, yaitu akad untuk menitikan sesuatu. Sedangkan menurut Hanabilah merupakan pemberian sebuah kuasa untuk menjaga barang, namun hanabilah memberi catatan bahwa penitipan itu adalah secara suka rela atau *tabarru'*.²⁷ Dari ketiga pendapat fuqaha di atas dapat diketahui bahwa para fuqaha memandang istilah *Wadi'ah* sebagai titipan untuk menjaga suatu barang.

Wadi'ah secara bahasa memang berarti meletakkan atau meninggalkan dan juga menitipkan. ulama mazhab Hanafi mengatakan *Wadi'ah* disebut dengan konsep melibatkan orang lain untuk menjaga. Adapun Syaf'i dan Maliki memaknainya sebagai akad untuk membuat orang mewakilkan pada pihak lain guna menjaga atau memelihara harta dengan cara yang lazim tertentu pula.²⁸

Terkait definisi *Wadi'ah*, Divianto DKK mengatakan, *Wadi'ah can be interpreted as a deposit from one party to another party, both individual and legal entity to be maintained and returned whenever the depositor want it.*²⁹ Madzhab Malikiyah mengartikan *Wadi'ah* menjadi dua yakni *Wadi'ah* sebagai tipe atau jenis akad wakalah dengan subjeknya ialah untuk menjaga harta dan benda. dengan demikian, maka penitipan anak dalam pandangan maliki ini tentu tidak bisa dikatakan sebagai *Wadi'ah*. definisi kedua, ialah transaksi pemindahan barang tanpa pemindahan kepemilikan barang seperti halnya pada jual-beli, pada

²⁷ Nur Huda, *Perubahan Akad Wadi'ah*, Jurnal *Economica*, Volume VI/Edisi 1/Mei 2015, h. 130

²⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, "*Bank Syari'ah*", Jakarta: Gema Insani, Tahun 2007., h. 86

²⁹ Divianto, Paisal, Afrizawati, Yahya, *Influencing Factors On Sharia Marketing (Study: Sharia Products And Investments)*, International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 8, Issue 2, February 2018, h. 111

transaksi gadai, transaksi *Ijârah* bukanlah termasuk *Wadi'ah*.³⁰ Berdasar uraian di atas, pada dasarnya *Wadi'ah* ialah akad penitipan barang, yakni menitipkan barang atau harta untuk dijaga agar aman.³¹

Praktik *Wadi'ah* menurut Ibnu Qudamah telah ada dan menjadi konsensus atau hal yang lumrah berlaku dalam masyarakat sejak zaman Rasulullah Saw sampai generasi berikutnya. Sepanjang sejarah hukum Islam pun *Wadi'ah* telah menjadi konsensus karena manusia memang membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan termasuk keamanan barang dengan di titipkan.³²

Para ulama juga sudah menyepakati bahwasanya *Wadi'ah* adalah bentuk upaya pendekatan diri pada tuhan artinya ia merupakan nilai yang baik dengan membantu sesama manusia. Titipan tersebut semata-mata *amanah* (kepercayaan) dan ia bukanlah bersifat *madhmunah* (ganti rugi), selama yang dititipi sudah menjalankan amanah dengan menjaganya secara wajar maka tak bisa dikenai ganti rugi apabila terdapat permasalahan.³³ Dari konsep dasarnya ini maka *Wadi'ah* ialah sebuah amanah yang tidak disertai ganti rugi. Konsep ini lambat laun kemudian berubah sesuai dengan berkembangnya dinamika ekonomi dalam masyarakat, di mana *Wadi'ah* yang semula merupakan bentuk taqarrub ilallah artinya ia menggunakan konsep non-profit, tidak ada keuntungan materi atasnya,

³⁰ Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al Maddiyah wa Al-Adabiyah*, juz 2, Mesir : Musthafa al-Babiy al Halabiy, 1939, h. 120-121

³¹ Nur Huda, *Perubahan Akad Wadi'ah...*, h. 130

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, Damaskus : Dar Al Fikr 1986, h. 36

³³ *Ibid.*, h. 39

tetapi juga tidak ada risiko yang ditanggung. Hal ini kemudian berubah ketika ada risiko yang ditanggung atas *Wadi'ah* dalam jasa ekonomi modern, maka ia dikenakan biaya atas jasa yang mengandung risiko tersebut sehingga ia kemudian menjadi berorientasi profit.

Secara umum jenis atau macam *Wadi'ah* oleh para ulama dibagi menjadi dua, yaitu

- 1) *Wadi'ah Yad-Amanah* yang diartikan sebagai titipan murni atau simpanan dimana pihak penyimpan dalam konteks industri sekarang yakni Bank tidak boleh menggunakan dana atau barang yang menjadi objek titipan atau simpanan.³⁴ Konsep dari *Wadi'ah* amanah ini ialah tidak dapat dikenai pertanggungjawaban atas kerusakan ataupun resiko kehilangan.³⁵ Dengan prinsip ini maka, barang yang dititipkan tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan. Inilah konsep dasarnya dari *Wadi'ah*, karena ia murni bentuk akad tabarru'.
- 2) *Wadi'ah Yad Adh-dhamanah* yaitu simpanan atau titipan di mana pihak yang dititipi diperbolehkan memanfaatkan atau mempergunakan uang, asset atau barang titipannya. Dengan ketentuan pihak yang dititipi harus mengembalikan harta tersebut secara utuh kepada si penitip dengan disertai pemberian bonus.³⁶ Bermula dari prinsip *yad*

³⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Rajaj Grafindo Persada, 2007), h. 147.

³⁵ Sumitro Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI dan TAFAKUL) di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 5.

³⁶ Faisal Afif dkk, *Strategi dan Operasional Bank*. (Bandung: PT. Eresco, 1996), h. 223

al-amanah hingga berkembang prinsip *yad adh dhamanah* yang berarti ‘tangan penanggung’ maksudnya ialah yang dititipi menanggung resiko atas titipannya atas segala risiko yang ada darinya kerusakan atau atau hilangnya aset yang dititipkan. Atas kewajiban dan resiko tanggungjawab penuh tersebut maka terdapat nilai profit didalamnya sehingga resiko sejalan dengan keuntungan.³⁷

b. *Wadi'ah Yad Al-Amanah* beserta Syarat-Syaratnya

Shafi'i Abdul Azeez Bello, Rusni Bt Hassan mengatakan bahwa:

*With such an account, the bank performs a pure safekeeping function for deposits. For example, if depositor deposited RM10, 000 in cash, the bank has to keep the money in its vaults. As a safekeeper, the bank: Is not allowed to utilize the funds for profit generation or any other purpose, and Does not charge any fees for safekeeping.*³⁸

Konsep *Wadi'ah* sebenarnya mengandung nilai yang sangat baik. Bagi yang mampu atau sanggup menerima titipan maka sangat baik dan dianjurkan untuk menerimanya, ada nilai kebajikan dari hal tersebut. Terdapat berbagai syarat atau komponen agar *Wadi'ah* berjalan baik :

- 1) Titipan tidak memberatkan penerima dan keluarga penerima titipan.
- 2) Tanpa pungutan biaya, artinya tulus membantu.
- 3) Dikembalikan sesuai kesepakatan waktu.

Dengan demikian dari jenis *Wadi'ah* amanah tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika barang yang dititipkan rusak karena kelalaian maka sebenarnya

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ Shafi'i Abdul Azeez Bello, Rusni Bt Hassan, *Saving And Current Account In The Context Of Shari'Ah Contract*, Arabian Journal Of Business And Management Review (Nigerian Chapter) Vol. 1, No. 12, 2014, h.10

penerima titipan wajib mengganti rurgi.³⁹ Mengenai persyaratan, Syafi'i dan Rusni mengungkapkan sebagai berikut:

*According to the Hanafis, xthere is onlyyone essential element of Wadi'ah that is offer and acceptance (ijab wa qabul). However, the Jumhur view that there are four essential elements of al-Wadi'ah, which are:*⁴⁰

- 1) *Theegoods.*
- 2) *Ownerroff goods.*
- 3) *Custodian of goods.*
- 4) *Contract Offer and acceptance (ijab & qabul).*

Untuk memperjelas permasalahan di atas, perlu kiranya dikupas mengenai pendefinisian kondisi kelalaian. Adapun terkait berbagai kerugian yang dialami pihak penitip barang dalam kondisi yang dapat dikatakan sebagai sebuah ialah seperti berikut ini:

- 1) Menyerahkan barang pada pihak lain tanpa izin.
- 2) Barang titipannya itu dipakai atau dibawa pergi sehingga titipan itu rusak atau hilang.
- 3) menyepelekan barang titipan. Yakni tidak menyimpannya dengan semestinya atau hanya menyepelkannya.
- 4) Berkhianat, tidak menepati janji pengembalian tanpa alasan.
- 5) Lalai atau tidak hati-hati.
- 6) Ketika penerima titipan sakit atau meninggal tetapi tidak sempat mengamanahkan pada keluarganya untuk menjaganya.⁴¹

³⁹ Desminar, *Akad Wadi'ah Dalam Prespektif Fikih Muamalah*, (Padang, Jurnal Menara Ilmu, Vol. VIII Januari 2019), h. 29

⁴⁰Shafi'I Abdul Azeez Bello, Rusni Bt Hassan, *Saving And Current Account ...*, h. 10

⁴¹ *Ibid.*



Ayat tersebut menerangkan perihal adanya dua karakter pihak yang dititipi yakni yang satu dapat dipercaya dan akan menepati pengembalian, tetapi ada juga yang mengkhianati atau tidak akan dikembalikan. Karakter kedua ini digambarkan sebagai karakter orang Yahudi yang memperlakukan hal tersebut kepada orang arap, supaya terus menerus menagih. Allah tidak membenarkan sikap pengkhianatan itu, dan setiap perjanjian haruslah ditepati.⁴³

Selain ayat tersebut ada pula hadis riwayat abu Daud, Tirmizi dan Hakim mengenai *Wadi'ah*, di mana dalam hadis tersebut Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menunaikan amanah, dan menyampaikan larangan untuk membalas orang yang berkhianat dengan pengkhianatan pula.

Berdasar ayat dan hadis di atas, para ahli hukum islam memandang bahwa *Wadi'ah* hukumnya adalah sunnah bagi yang mampu. Pandangan demikian memang sudah lintas generasi dan manusia memang butuh bantuan manusia lainnya, dan membantu tentu merupakan hal yang sangat baik. *Wadi'ah* memang sudah menjadi kegiatan bersosial sejak dahulu dan terus melekat sebagai tabiat manusia untuk hidup tolong menolong dalam bersosial.⁴⁴

Terkait penanggungan resiko pada barang titipan sebenarnya pada asalnya penerima titipan tidak dituntut untuk menanggung resiko kecuali karena sebab memang meremehkan atau melalaikan, dari Hadis riwayat Ibnu Majah pun Jelas

⁴³ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir ayat-ayat ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 297

⁴⁴ Nur Huda, *Perubahan Akad Wadiah...*, h. 137

bahwa Nabi menyampaikan itu, selama bukan berkhianat dan bukan karena menyepelekan titipan.⁴⁵

Sebuah riwayat menceritakan bahwa Abu Bakar ra. Dalam sebuah kasus hilangnya titipan karena kantong yang bolong dengan keputusan tidak mengenakan tanggungjawab bagi penerima barang titipan. Ada pula cerita lain di mana Urwah bin Az Zubair (pihak pertama) menitip pada Abu Bakar bin Abdurrahman (pihak ketiga) harta dari harta milik bani Mush'ab, ketika masih berada pada Abu Bakar sebagian harta itu hilang karena terkena musibah, Urwah lalu mengutus orang untuk menyampaikan bahwa Abu Bakar bin Abdurrahman tidak perlu bertanggungjawab. Karena ia hanya diberi amanah titipan. Lalu Abu Bakar berkata, meski saya tidak harus menanggung, tetapi nanti Quraisy menganggapku sudah tidak amanah, lalu Abu Bakar sampai menjual harta untuk mengganti kerugian dan melunasi tanggungannya.⁴⁶ Dari cerita ini tergambar jelas bagaimana konsep *Wadi'ah* amanah pada masa itu yang berlaku di masyarakat. meskipun begitu terdapat standar moral terkait penerima titipan seperti untuk menjaga titipan dan merawatnya secara layak.⁴⁷

5. *Wadi'ah* Dalam Normatif Hukum di Indonesia

Wadi'ah dalam konteks normatif hukum di Indonesia dapat ditemui dalam berbagai produk hukum. *Wadi'ah* dapat ditemui dalam UU No 21 tahun 2008

⁴⁵ Desminar, *Akad Wadi'ah Dalam Prespektif Fikih Muamalah...*, h. 30

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori, "*Perbankan Syari'ah di Indonesia*", Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Tahun 2007, h. 74

⁴⁷ *Ibid.*, h. 75

mengenai Perbankan Syari'ah, dalam Fatwa DSN-MUI, dan KHES. Adapun dalam UU No 21 tahun 2008 dinyatakan bahwa Akad *Wadi'ah* ialah Akad penitipan pada pihak lain untuk mejagakannya.⁴⁸

Istilah *Wadi'ah* juga terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSNMUI/ IV/ tahun 2000, bahwa giro dan dengan prinsi mudarabah dan *Wadi'ah* adalah dibenarkan menurut syariah.⁴⁹

6. Ragam Pandangan Ulama Seputar *Wadi'ah Yad amanah*

Wadi'ah pada dasarnya memang merupakan titipan murni untuk dijaga orang lain dan dikembalikan saat dibutuhkan. adapun menurut Bank Indonesia, *Wadi'ah* merupakan akad penitipan barang atau uang untuk dijaga dan diamankan oleh pihak yang sudah dipercaya.⁵⁰

Pada prinsipnya *Wadi'ah* memang bentuk pertolongan pada pihak yang menitip barang, dalam hal ini ibarat perbankan, nasabah mendapat pertolongan pihak bank untuk memelihara barangnya yang dititipkan. Pengaplikasiannya pada perbankan ialah bank menjamin resiko bahkan mampu memberi bonus pada penitip atau penabung.⁵¹

⁴⁸ Pasal 19 Undang-Undang RI, No 21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah

⁴⁹ Desminar, *Akad Wadi'ah Dalam Prespektif Fikih Muamalah...*, h. 31

⁵⁰ Adi Warman Azram karim, "*Bank Islam, analisis fiqh dan keuangan*", Jakarta: IIT Indonesia, 2003 h. 95

⁵¹ Desminar, *Akad Wadi'ah Dalam Prespektif Fikih Muamalah...*, h. 33

Para ulama fikih memandang bahwa dalam konsep *Wadi'ah*, tidak diperkenankan untuk menarik upah. Namun hal tersebut dapat dikecualikan bagi titipan yang memang secara alamiah ia membutuhkan biaya untuk pemeliharaan.⁵²

Mengenai hal di atas, hukum Islam telah memberi pandangan bahwasanya hukum Islam itu berupaya menuju kebaikan atau mencapai maslahat. Dengan demikian maka konsep *Wadi'ah* mungkin saja untuk dikonstruksikan sedemikian rupa terkait konsep lembaga keuangan syariah di era modern ini. Dan batasannya adalah selama bukan perbuatan haram dan selama itu menuju kondisi maslahat.⁵³

B. Eksistensi Akad *Wadi'ah* Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Syariah Kontemporer

1. *Wadi'ah* dari *Tabarru'* ke *Tijari* (Non-Profit ke Profit)

Sudah menjadi kaidah umum dalam muamalah bahwa semua aktivitas transaksi itu boleh selagi tidak ditemui petunjuk pelarangannya dalam agama., dari kaidah tersebut memiliki konsekuensi bahwa pelarangan suatu transaksi adalah harus didahului dengan dalil pelarangan yang jelas. Riyadl Manshur Al-Khalify merumuskan lima prinsip tujuan pensyariatian muamalah:⁵⁴

- a. Prinsip adil, adil memanglah merupakan prinsip dasar dalam ekonomi Islam baik mikro maupun skala makro.
- b. Transparan dan jujur, sinonim dari tersembunyi dan bohong. Islam sangat menjunjung tinggi kejujuran termasuk juga transparansi. Bahkan

⁵² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum*. (Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), h. 85

⁵³ Nur Huda, *Perubahan Akad Wadiah...*, h. 133

⁵⁴ Nur Huda, *Perubahan Akad Wadiah...*, h. 134-135

Islam melarang kontrak yang mengandung kebohongan dan ketidakjelasan.

- c. Berputarnya harta pada masyarakat dan tidak menumpuk pada sekelompok orang saja. Islam menginginkan terjadinya pemerataan kesempatan ekonomi, dengan berputarnya perekonomian, masyarakat dapat bergerak roda perekonomiannya.
- d. Persatuan, kebersamaan dan sikap sosial tolong menolong, hal ini berkebalikan dengan perselisihan.
- e. Memudahkan.

Wadi'ah atau penitipan di era modern ini telah menjelma menjadi praktik yang sangat berkembang dan banyak dibutuhkan di kehidupan sosial modern, ada penitipan hewan, ada penitipan motor (lahan parkir) dan banyak model penitipan lainnya. pada lembaga bank syariah dan konvensional bahkan juga hotel kini banyak yang menyediakan kotak penyimpanan untuk menyimpan berbagai hal penting. Dalam konteks kehidupan modern ini penitipan kini menjadi bisnis yang mendatangkan keuntungan dan hal tersebut adalah halal.⁵⁵

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwa *Wadi'ah* memiliki dua bentuk, yakni *Wadi'ah* dari *Wadi'ah yad amanah* ke konsep *Wadi'ah yad dhamanah*. Pada berbagai literatur fiqh, *Wadi'ah* bersifat *yad amanah*, yaitu titipan murni untuk menjaga titipan sampai diambil. *Mustauwda'* selama bukan kartena teledor ia tidak dikenai tanggungjawab atas rusak atau hilangnya titipan. *Wadi'ah* dari yang semula *yad amanah* ini dapat berubah menjadi *yad dhamanah*,

⁵⁵ *Ibid.*

yang dengan kewajiban tanggungjawab terhadap berbagai resiko maka tanggungjawab tersebut dinamakan dhamanah. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa ilustrasi keadaan berikut.⁵⁶

- a. Dalam hal rusak akibat lalai, di sisi lain sebenarnya kerusakan dan kehilangan dapat dicegah.
- b. Tidak mengindahkan prosedur atau standar penyimpanan atau pemeliharaan yang layak sehingga kerusakan atau kehilangan sebenarnya dapat dihindari.
- c. Menitipkan barang titipan itu kepada orang lain. Tanpa sepengetahuan. Adapun jika tanpa sepengetahuan dan kemudian terjadi resiko maka dapat meminta pertanggungjawaban pada pihak kedua atau pihak ketiga.
- d. Menggunakan barang yang menjadi objek titipan tanpa Izin.
- e. Jumhur ulama memandang bahwa barang juga tidak boleh dibawa bepergian, kecuali jika barang lebih aman untuk dibawa dan lebih berbahaya jika ditinggal.
- f. Meminjamkan barang titipan atau memperdagangkannya tanpa izin, maka ia harus bertanggungjawab dengan ganti rugi.
- g. Sengaja mencampurkan titipan dengan barang lain sehingga susah dipilah.
- h. Mengingkari status barang titipan. Yakni tidak mengembalikan barang yang dititipkan. Dalam kondisi ini sebenarnya penerima titipan yang ingkar dapat diminta pertanggungjawaban.

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, Damaskus : Dar Al Fikr 1986, hal. 301.

Menurut Abdul Husain at-Tariqi juga mengemukakan pendapat terkait *Wadi'ah yad amanah* yang berubah menjadi *Wadi'ah yad Dhamanah*, sebagai pihak yang menerima amanah titipan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban terkecuali resiko yang timbul tersebut akibat teledor, menyepelekan atau lalai, itulah terdapat persyaratan akad yakni yang menerima harus benar benar orang berakal dan dewasa.

Dalam uraian di atas, ialah *Wadi'ah* mulanya penerima titipan tidak dituntut pertanggungjawaban terhadap barang titipan tetapi konsep tersebut berubah ketika dalam kondisi tidak wajar atau tidak selayaknya yang seperti kelalaiannpenghianatan dan sejenisnya tadi. Dalam kondisi normal, penerima titipan justru mau tidak mau berkorban waktu, ruang dan tenaganya untuk membantu memelihara titipan dari pemilik barang, karena itu relevan saja jika terjadi resiko ia tidak dikenai pertanggungjawaban. Namun berbeda dengan konsep *dhamanah* pada era perekonomian modern ini yang terdapat penanggungan resiko bahkan jaminan keamanan yang baik, bahkan tak jarang ada bonus bagi pemilik barang. Istilah *yad dhamanah* sebenarnya juga sudah dikenal dalam berbagai literatur fiqh, tetapi yang dimaksudkan oleh fiqh tidak sepenuhnya sama dengan apa yang dimaksudkan dalam praktik lembaga keuangan modern ini. *Yad dhamanah* dalam konsep lembaga perbankan modern ialah kondisi di mana bank sebagai penerima titipan saat ini memiliki kewajiban untuk menanggung barang titipan dan menjaganya tetap dalam keadaan yang baik dan aman, serta

dapat dikembalikan tepat waktu. Bahkan lebih dari itu kini tak jarang ada bonus bagi nasabah atas penitipannya itu.⁵⁷

Di Indonesia pengaplikasian *Wadi'ah yad dhamanah* diaplikasikan dalam bentuk titipan investasi, konsep seperti ini diperkenalkan M. Syafi'i Antonio pada penghujung tahun 1999, yang kemudian disahkan dalam Fatwa DSN MUI No. 01 tahun 2000 mengenai Ketentuan umum Giro berdasarkan *Wadi'ah*, dan Fatwa No, 02 tahun 2000 mengenai Tabungan *Wadi'ah*.

Aplikasi *Wadi'ah* dapat kita lihat pada Tabel berikut:⁵⁸

Tabel 3.1 aplikasi konsep *Wadi'ah* pada perbankan syariah

WADI'AH FIQH	WADI'AH BANK SYARI'AH
Penerima titipan tidak boleh menggunakan titipan uang tersebut, jika ia menginginkannya dan terdapat kehilangan, maka wajib mengganti	Bank Syariah sebagai Penerima <i>Wadi'ah</i> dibenarkan untuk menggunakan uang titipannya, baik diputar sebagai modal atau diutangkan kembali kepada orang lain.
Bagi resiko yang tidak disengaja dan bukan karena lalai, maka tidak harus ganti rugi.	Manakala ada resiko pasca akad semuanya sudah ditanggung pihak bank
Penitip tak dapat imbalan, bahkan harus bayar untuk pemeliharaan	Nasabah mendapat bonus bagi hasil
Tak ada perpindahan kepemilikan barang	Dana yang disetor lantas menjadi milik bank dan dapat dikelola bank

Bersamaan dengan perkembangan ekonomi syari'ah dan berkembangnya berbagai lembaga keuangan syartiah, akad *Wadi'ah* kemudian berubah takkalah diadopsi pada produk bank syariah untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan atau simpanan. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, berkembang

⁵⁷ Nur Huda, *Perubahan Akad Wadiah...*, h. 139-140

⁵⁸ *Ibid.*, h. 144

pula *Wadi'ah* sebagai titipan uang dan bukan titipan barang. Sehingga sifat dasar *Wadi'ah* juga mengalami pergeseran, dari semula bersifat amanah dengan tujuan *taqarrub* atau *tabarru'* bergeser menjadi *akad dhamanah* yakni untuk tujuan-tujuan *profit* yakni mendapat keuntungan bisnis.⁵⁹ Devianto DKK mengungkapkan bahwa,

*Profit sharing has a common characteristic and the basic foundation for the operational activities of Sharia banks as a whole. Sharia banks will serve as partners for customers, whether they will save or borrow money. the characteristics of sharia banking is not just a bank interest-free but also has an orientation of welfare achievement.*⁶⁰

2. Aplikasi Akad *Wadi'ah* Dalam Produk Keuangan Modern

Perbankan di berbagai negara terutama negara berkembang kini memiliki peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Mungkin pada umumnya masyarakat masih memiliki mindset bahwa bank sebagai tempat meminjam dana dan menyimpan di sana, tetapi kini fungsi bank jauh lebih luas dari itu, sektor pertanian, sektor industri dan berbagai hal bisnis lainnya kini membutuhkan jasa perbankan..⁶¹

Perbankan memiliki peran strategis dalam perputaran dan perkembangan ekonomi ia menjadi *financial intermediary*, ia dapat menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, dengan konsep Islam maka perbankan kini terdapat pengembangan dengan adanya perbankan syariah.⁶²

⁵⁹ Nur Huda, *Perubahan Akad Wadiah...*, h. 132

⁶⁰Devianto, Paisal, Afrizawati, Yahya, *Influencing Factors On Sharia Marketing...*, h. 111

⁶¹ Ismail, *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1, h. 1-2.

⁶² Siti Aisyah, *Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah*, Jurnal syariah, Univ. Islam Indragiri, Vol. V, No. 1, April 2016

Divianto DKK mengungkapkan bahwa, *One of the characteristics of Sharia banks is not accepting or charging interest (usury) to customers, but receive or charge for the results and other benefits in accordance with the contracts that are agreed. The basic concept of sharia bank is based on Al-Qur'an and Hadith. All products and services a offered should not conflict with the contents of the Qur'an and Hadith.*⁶³

Terdapat beberapa ciri yang menjadikan bank syariah memiliki karakter khas, ciri ciri tersebut ialah:

- a. Pada bank syariah terdapat kesepakatan nominal atau beban biaya, dengan kemungkinan tawar menawar.
- b. Dihindari untuk menggunakan prosentase dalam pembayarannya hal ini dikarenakan presentase sifatnya melekat pada sisa utang meskipun batas waktu pembayaran tidak berakhir.
- c. Penyimpan menganggap dana deposito atau tabungannya adalah titipan, sedangkan bank menganggapnya sebagai penyertaan modal.
- d. Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas pengawasan dalam operasionalnya dan pada pimpinanya.
- e. Fungsi kelembagaan syariah selain sebagai lembaga intermediasi yang jadi perantara antara pemilik uang dengan yang butuh uang serta punya, yakni fungsi amanah, artinya kewajiban menjaga dan bertanggungjawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu waktu dananya atau barang titipannya dapat diambil kembali.⁶⁴


⁶³ Divianto, Paisal, Afrizawati, Yahya, *Influencing Factors On Sharia Marketing ...*, h. 110

⁶⁴ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet,II, h. 75

Aplikasi hukum *Wadi'ah* dalam Bank Syariah dapat kita lihat dalam beberapa hal berikut:

Wadi'ah yad al-amanah ialah terdapat dalam produk *Safe Deposit Box*. Dalam produk ini, bank tidak diperkenankan mengambil manfaat atau mempergunakan barang yang dititipkan. Meski pada dasarnya *Wadi'ah yad al-amanah* merupakan akad yang tergolong non-profit, tetapi dalam konteks produk *Safe Deposit Box* Bank menerapkan biaya *ujrah* atau *fee* terhadap jasa penitipan tersebut. *Wadi'ah yad al-amanah* pun juga dapat berlaku pada barang yang digadaikan.⁶⁵

Gambar 3.2 Produk *Wadi'ah yad al-amanah* pada Bank Syariah



Safe Deposit Box dipraktikkan untuk mengakomodir produk penyimpanan *non monetary form* atau penyimpanan yang tidak dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk barang ataupun juga surat berharga. Barang yang disimpan biasanya tidak besar seperti mobil dan motor tetapi barang-barang yang relatif kecil, karenanya bank cukup memberi fasilitas penyimpanan berbentuk kotak (box).⁶⁶

⁶⁵ Muhammad Syarif Hidayatullah, *Perbankan Syariah*, (Banjarbaru: Dreamedia, 2017), h. 75

⁶⁶ Ahmad Dahlan, *Bank Syari'ah, Teori, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), h.159

C. Rekonstruksi Hukum *Wadi'ah* Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Rekonstruksi hukum *Wadi'ah* terdiri dari dua kata yakni rekonstruksi dan hukum *Wadi'ah*. Rekonstruksi pada KBBI asal katanya ialah 'konstruksi' artinya pembangunan, lalu dengan imbuhan 're' pada kata konstruksi menjadi 'rekonstruksi' yang diartikan pengembalian seperti semula.⁶⁷ B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan bahwasanya rekonstruksi ialah pengembalian sesuatu ke tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran suatu pada kondisi semula. Dalam pandangannya merekonstruksi ialah melakukan penyusunan atau penggambaran ulang dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁶⁸ Adapun arti kata rekonstruksi dalam pandangan James P. Chaplin ialah *Reconstruction* yang merupakan penafsiran data psikoanalitis untuk menjelaskan perkembangan, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.⁶⁹ dalam hal ini rekonstruksi yang dilakukan ialah terhadap kondisi hukum, yakni bahan yang dikonstruksi ialah berupa isu atau konsep awal suatu hukum.

Adapun istilah hukum diartikan sebagai rekayasa sosial, sebagai alat untuk memaksakan kehendak pemerintah, ia juga bisa dimaknai sebagai sarana pembaruan masyarakat.⁷⁰ Apabila dikaitkan dengan konsep hukum, maka

⁶⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.942,

⁶⁸ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 469,

⁶⁹ James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 421.

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Prespektif Sosial*, (Bandung: 1981), h. 153

rekonstruksi hukum dapat sebagai proses untuk menyusun ulang dan menata ulang konsep dan gagasan dalam sebuah norma hukum. Dalam hal ini ialah rekonstruksi hukum *Wadi'ah* dapat diartikan sebagai upaya penyusunan kembali atau penataan ulang terhadap hukum *Wadi'ah* terkait aplikasinya pada produk penyewaan *Safe Deposit Box* pada Perbankan Syariah.

Dari uraian di atas dapat di rekonstruksi perihal akad *Wadi'ah* dengan cara mengembalikan hukum *Wadi'ah* ke hakikatnya yang semula, dengan cara penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula. Rekonstruksi hukum dalam konteks *Wadi'ah* dalam produk *Safe Deposit Box* ialah sebagai berikut:

- a. *Wadi'ah yad amanah* pada dasarnya merupakan penitipan untuk dijaga pihak yang dititipi dengan tanpa diperbolehkan untuk digunakan.
- b. *Safe Deposit Box* pada dasarnya ialah menitipkan barang kepada bank untuk dijaga dan tanpa diperbolehkan untuk digunakan bagi pihak yang dititipi.
- c. Sifat dasar dari *Wadi'ah*, pada awalnya merupakan bentuk akad yang bersifat *tabarru'* atau sosial dan tolong menolong bukan tjarah atau komersial dan profit. Sama halnya dengan akad wakalah, kafalah dan hawalah.
- d. Dalam perkembangan ekonomi kontemporer ini, ada jalan alternatif bagi akad-akad *tabarru'*, contohnya *wakalah bil ujroh*, *kafalah bil ujroh* dan *hawalah bil ujroh*. Sehingga ia menjadi komersial. Hal ini pada prinsipnya sama dengan *Wadi'ah* dalam konteks penyimpanan tau penitipan barang

dalam box ini, ia bisa dikatakan sebagai *Wadi'ah bil ujroh*, yakni akad ijara dengan jasa yang diberikan ialah jasa penyimpanan atau penitipan.

- e. Dengan begitu penitipan yang mulanya bersifat tabarru', saat ini dalam konteks keuangan kontemporer menjadi jasa yang ditransaksikan secara komersial yang lumrah di masa sekarang, karena ada resiko dalam bisnis tersebut pada lembaga keuangan orientasi komersial atau profit maka dijadikan ijarah, sehingga risiko sejalan dengan adanya keuntungan. Hal ini sejalan dengan kaidah risiko dan keuntungan. Berikut ini ialah tabel mengenai konsep risiko dan keuntungan dalam *Wadi'ah yad amanah*.⁷¹

Tabel 3.2 konsep risiko dan keuntungan pada *Wadi'ah yad amanah*

<i>Item</i>	<i>Risk and return features of Wadi'ah yad amanah accounts</i>
<i>Risk</i>	<i>It is possible for you to get back less than what you deposited, although unlikely. While the bank promises to protect and safekeep your money, it does not offer a 100% guarantee in pay back.</i>
<i>Return</i>	<i>No monetary returns are possible because the bank merely agrees to safekeep your money.</i>

Prihal jual beli jasa penitipan sebagaimana penulis sebut di atas, sesungguhnya dalam konsep ekonomi Islam mengambil upah dalam penjualan jasa ialah hal yang lumrah dan diperbolehkan. Menurut Prof. Dr. H. Idri, jasa ialah sebuah tindakan seseorang pada orang lain melalui penyajian produk untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan orang yang dilayani, ia dapat memberi kepuasan, tetapi ia pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan. Menjual jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia

⁷¹ *Ibid.* 11

lainnya ialah suatu yang dibolehkan sama halnya dengan komoditas lainnya.⁷² hal ini sesuai dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad saw. Bersabda,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”⁷³

Sama halnya dengan komoditas barang, jasa juga dapat diperjualbelikan. Meski barang dan jasa berbeda, tetapi esensinya sama berdasarkan konsep berikut: 1) kegiatan dibutuhkan untuk menerima, menyampaikan, mengolah, dan memenuhi pesanan serta tindak lanjut jika ada kekeliruan, 2) ketepatan waktu, 3) memuaskan pelanggan dan merealisasikan tujuan pelanggan.⁷⁴

⁷² Idri, Hadis *Ekonomi; Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2016) cet 2, h. 218

⁷³ *Ibid.*, h. 222

⁷⁴ *Ibid.*, h. 227